



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

dpmpmsp.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Lembaga Surat Izin Perusahaan Angkutan Pendidikan Non Formal

No. SK :

Persyaratan

1. ScanKTP
2. ScanAkta Pendirian
3. ScanKeterangan Status Lembaga Pendidikan
4. ScanBukti Kepemilikan Tempat Penyelenggaraan Kursus
5. ScanDaftar Sarana dan Prasarana Kursus
6. ScanDaftar Susunan Pengelola dan Tenaga Pendidik baik Tetap dan Tidak Tetap
7. ScanDaftar Riwayat Hidup/Ijazah Pengelola dan Tenaga Pendidik
8. ScanProgram dan Kurikulum Kursus
9. ScanRekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten
10. ScanPas foto Warna 4x6 cm 2 (dua) lembar
11. Scan IMB
12. ScanCopy SPPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat akun di website dpmpmsp.lomboktengahkab.go.id
2. Memilih jenis izin yang akan diajukan.
3. Mengisi form isian secara elektronik dan mengupload persyaratan-persyaratan yang tertera dalam webform
4. Melakukan submit/mengirim webform yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
5. Staf melakukan verifikasi isian form dan persyaratan yang telah diupload.
6. Kepala seksi melakukan validasi terhadap permohonan yang telah di verifikasi oleh staf
7. Kepala bidang melakukan persetujuan terhadap permohonan izin
8. Pemohon melakukan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
9. Penandatanganan izin dilakukan oleh Kepala Dinas
10. Penyerahan berkas Izin ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

dpmptsp.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Lembaga Surat Izin Perusahaan Angkutan Pendidikan Non Formal

Pengaduan Layanan

1. Mengirimkan pengaduan menggunakan email ke dpmptspoteng@gmail.com
2. Telepon 081916001436 an H.Sahrip (kasi pengaduan)
3. Surat pengaduan menggunakan kotak surat/saran
4. Datang langsung ke DPMPTSP kab. Lombok Tengah Jl. Gajah Mada No. 105 Praya